



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Suheri Bin M. Nur;**
2. Tempat lahir : Bak Paoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/20 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasi, Desa Bak Paoh, Kecamatan Jaya
Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Suheri Bin M. Nur ditangkap pada 4 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
7. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa di damping oleh Yeni Farida, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), yang beralamat di Jalan Cot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bak U Nomor 19 Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Cag tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Cag tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHERI Bin M. NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman," melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaa alternatif Kedua
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun;
3. Menjatuhkan denda Kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000 (satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 100 (seratus) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 15,70 (lima belas koma tujuh puluh) gr / bruto.
 - 3 (tiga) wadah plastik yang dibalut dengan solatip warna Hitam.
 - 25 (dua puluh lima) plastik bening berukuran panjang.
 - 2 (dua) buah gunting besi.
 - 3 (tiga) pipet yang telah dimodifikasi (sendok).
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme A9 warna Hitam No Emei : 86399 106053106464.
 - 1 (satu) tas kecil warna Hitam Merk AIGAR.
 - 1 (satu) tas berukuran Sedang warna Hitam merk AIGAR.
 - 1 (satu) kaca Pirex berisikan sisa Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gr / bruto.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mancis berwarna putih bening berisi minyak warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme A9 warna Hitam No Emei : 86399 106053106464.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil - adilnya bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji ini yang terakhir dan tidak akan mengulangnya kembali serta Terdakwa memilik tanggungan 5 (lima) orang anak yang memerlukan nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu juga dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor Reg Perkara :PDM-06/L.1.24/Enz/09/2024, tertanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **SUHERI Bin M. NUR** (selanjutnya disebut Terdakwa Suheri) pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Desa lambaroh Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I."**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Reza (DPO) yang sedang berada di Banda Aceh menelpon Terdakwa yang berada di Kab. Aceh Jaya untuk menawarkan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa yang sebelumnya sudah pernah membeli Narkotika jenis Sabu pada Sdr. Reza kembali mengiyakan tawaran dari Sdr. Reza, kemudian Sdr. Reza menanyakan kapan Narkotika jenis Sabu tersebut mau di ambil yang selanjutnya di jawab oleh Terdakwa akan di ambil besok. Kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa yang berada di Kab. Aceh Jaya berangkat menuju

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banda Aceh. Sesampainya di Kota Banda Aceh sekitar pukul 22.00 wib, Terdakwa langsung kerumah istri Terdakwa menginap yang berada di Desa Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota.Banda Aceh.

- Bahwa keesokan harinya Jumat sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa menelpon Sdr. Reza untuk menanyakan keberadaan Sdr. Reza karena Terdakwa berencana untuk mengambil Sabu tersebut. Sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa dan Sdr. Reza berjumpa di pinggir jalan di dekat PLN Desa Lamreung Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar yang selanjutnya Sdr. Reza menyerahkan 1 (satu) sak Sabu seharga Rp3.300.000,00 yang dibalut tisu kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Reza sebesar Rp1.300.000,00 dan sisanya Terdakwa berikan setelah ada uang, setelah mendapatkan Sabu tersebut Terdakwa Kembali pulang kerumah istri Terdakwa yang berada di Desa Rukoh untuk menggunakan sabu tersebut dan membuat 4 (empat) buah paket besar dengan Rp1.000.000,00 per paketnya untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain di Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya.
- Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 15:00 WIB, Sdr. Agus menelpon Terdakwa namun yang berbicara kepada Terdakwa adalah Sdr. Wanda yang menanyakan keberadaan Terdakwa yang berada di Banda Aceh, kemudian Sdr. Wanda menawarkan untuk menjemput Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan sedang tidak punya uang lalu Sdr. Wanda mengatakan akan merental mobil tapi uang minyak Terdakwa yang usahakan yang akhirnya disetujui oleh Terdakwa.
- Lalu sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Nizar menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa yang berada di Banda Aceh, kemudian Sdr. Nizar menanyakan apakah ada bahan dan mengatakan hanya ada uang Rp250.000,00 lalu Terdakwa mengatakan akan pulang nanti malam.
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Agus Salim Bin Alm. Ibrahim menelpon Terdakwa kembali menanyakan dimana rumah Terdakwa lalu Sdr. Agus Salim Bin Alm. Ibrahim mengvideo call Terdakwa sambil di bimbing menuju kerumah Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Agus Salim Bin Alm. Ibrahim serta Sdr. Wanda Saputra Bin Ridwan bertemu dan terdakwa menyuruh Sdr. Wanda Saputra dan Sdr. Agus Salim untuk masuk kerumah Terdakwa, didalam rumah Terdakwa Sdr. Wanda meminta sedikit Sabu dengan alasan agar enak membawa mobil, lalu Terdakwa memberikannya sedikit dan Sdr. Wanda juga meminta Bong kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil Bong serta tas yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu)

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic kecil berisikan sabu dan terdakwa langsung berinisiatif memotong plastik yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang kemudian plastik tersebut langsung Terdakwa berikan kepada Sdr. Agus Salim Bin Alm. Ibrahim yang setelah itu Sdr. Agus Salim langsung memasukan sabu ke dalam kaca Pirex dan Sdr. Agus Salim langsung membakar serta mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut yang selanjutnya Sdr. Wanda Saputra Bin Ridwan serta Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut.

- Selanjutnya sekira pukul 19.20 Wib setelah Terdakwa dan Sdr. Wanda Saputra serta Sdr. Agus Salim mengonsumsi Narkotika jenis Sabu Terdakwa beserta Sdr. Wanda dan Sdr. Agus Salim Kembali menuju ke Kab. Aceh Jaya menggunakan mobil Calya warna putih milik Sdr. Wanda Saputra Bin Ridwan.
- Sekira pukul 21.20 Wib Terdakwa kembali menelpon Sdr. Nizar mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di Lambaroh, lalu Sdr. Nizar segera menuju ke tempat Terdakwa sesampainya di tempat Terdakwa, petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Wanda Saputra Bin Ridwan serta Sdr. Agus Salim Bin Alm. Ibrahim.
- Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Reza dengan cara:
 - a. Pertama Terdakwa membeli 3 (tiga) sak Narkotika jenis Sabu pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Maret 2024 seharga Rp9.900.000,00 dari Sdr. Reza di Desa Lamreung Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dengan cara Terdakwa menelpon Sdr. Reza untuk meminta bahan 1 (satu) sak dan Sdr. Reza menanyakan berapa ada uang, lalu Terdakwa mengatakan hanya ada uang Rp1.300.000,00 dan Sdr. Reza mengiyakan dengan sisa Rp2.000.000,00 lagi, lalu terdakwa bertemu Sdr. Reza di Desa Lamreung Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000,00 dan Sdr. Reza menyerahkan 1 (satu) kotak rokok magnum yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Reza pada tanggal dan hari yang Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Maret 2024 dengan cara awalnya Terdakwa menelpon kembali Sdr. Reza mengatakan akan mentransfer sisa kemarin sebanyak Rp2.000.000,00 dan Terdakwa memberitahu Sdr. Reza bahwa besok akan ke banda lagi sekitar pukul 08.00 Wib. Selanjutnya Terdakwa bertemu Sdr. Reza kembali di Desa Lamreung Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar yang kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.300.000,00 dan Sdr. Reza menyerahkan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu, selanjutnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat sekitar bulan April 2024 Terdakwa kembali menelpon Sdr. Reza mengatakan akan ke banda besok kemudian Terdakwa bertemu Kembali dengan Sdr. Reza dengan menyerahkan uang sebesar Rp3.300.000,00 dan Sdr. Reza menyerahkan 1 (satu) plastik bening yang dibalut dengan tisu yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu.

b. Kedua Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) sak pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat sekitar bulan April 2024 dengan cara awal Terdakwa menelpon Sdr. Reza mengatakan ingin mengambil barang sebanyak 1 (satu) sak dan selanjutnya Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Reza dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp3.300.000,00 dan Sdr. Reza menyerahkan 1 (satu) Plastik bening yang dibalut tisu yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dan yang kedua Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Reza pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat sekitar bulan April 2024 dengan cara Terdakwa menelpon Sdr. Reza meminta 1 (satu) sak lagi selanjutnya Terdakwa bertemu Sdr. Reza (DPO) di Desa Lamreung Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.300.000,00 dan selanjutnya Sdr. Reza menyerahkan 1 (satu) kotak rokok Magnum yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu.

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 32/60052/2024 pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan Barang Bukti berupa 100 (seratus) plastic bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 15,70 (lima belas koma tujuh puluh) gram dan 1 (satu) kaca pirex berisikan sisa Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1.46 (satu koma empat puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2896/NNF/2024 Tanggal 14 Juni 2024, diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan YUDIATNIS, S.T milik terdakwa SUHERI Bin M. NUR, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Suheri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Cag



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **SUHERI Bin M. NUR** (selanjutnya disebut Terdakwa Suheri) pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Desa lambaroh Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Sdr. Reza (DPO) yang sedang berada di Banda Aceh menelpon Terdakwa yang berada di Kab. Aceh Jaya untuk menawarkan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa yang sebelumnya sudah pernah membeli Narkotika jenis Sabu pada Sdr. Reza kembali mengiyakan tawaran dari Sdr. Reza, kemudian Sdr. Reza menanyakan kapan Narkotika jenis Sabu tersebut mau di ambil yang selanjutnya di jawab oleh Terdakwa akan di ambil besok. Kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa yang berada di Kab. Aceh Jaya berangkat menuju Kota Banda Aceh. Sesampainya di Kota Banda Aceh sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa langsung kerumah istri Terdakwa menginap yang berada di Desa Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota.Banda Aceh.
- Bahwa keesokan harinya Jumat sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa menelpon Sdr. Reza untuk menanyakan keberadaan Sdr. Reza karena Terdakwa berencana untuk mengambil Sabu tersebut. Sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa dan Sdr. Reza berjumpa di pinggir jalan di dekat PLN Desa Lamreung Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar yang selanjutnya Sdr. Reza menyerahkan 1 (satu) sak Sabu seharga Rp3.300.000,00 yang dibalut tisu kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Reza sebesar Rp1.300.000,00 dan sisanya Terdakwa berikan setelah ada uang, setelah mendapatkan Sabu tersebut Terdakwa kembali pulang kerumah istri Terdakwa yang berada di Desa Rukoh untuk menggunakan sabu tersebut dan membuat 4 (empat) buah paket besar dengan Rp1.000.000,00 per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketnya untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain di Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya.

- Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 15:00 WIB, Sdr. Agus menelpon Terdakwa namun yang berbicara kepada Terdakwa adalah Sdr. Wanda yang menanyakan keberadaan Terdakwa yang berada di Banda Aceh, kemudian Sdr. Wanda menawarkan untuk menjemput Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan sedang tidak punya uang lalu Sdr. Wanda mengatakan akan merental mobil tapi uang minyak Terdakwa yang usahakan yang akhirnya disetujui oleh Terdakwa.
- Sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Nizar menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa yang berada di Banda Aceh, kemudian Sdr. Nizar menanyakan apakah ada bahan dan mengatakan hanya ada uang Rp250.000,00 lalu Terdakwa mengatakan akan pulang nanti malam.
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Agus Salim Bin Alm. Ibrahim menelpon Terdakwa kembali menanyakan dimana rumah Terdakwa lalu Sdr. Agus Salim Bin Alm. Ibrahim mengvideo call Terdakwa sambil di bimbing menuju kerumah Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Agus Salim Bin Alm. Ibrahim serta Sdr. Wanda Saputra Bin Ridwan bertemu dan terdakwa menyuruh Sdr. Wanda Saputra dan Sdr. Agus Salim untuk masuk kerumah Terdakwa, didalam rumah Terdakwa Sdr. Wanda meminta sedikit Sabu dengan alasan agar enak membawa mobil, lalu Terdakwa memberikannya sedikit dan Sdr. Wanda juga meminta Bong kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil Bong serta tas yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik kecil berisikan sabu dan terdakwa langsung berinisiatif memotong plastik yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang kemudian plastik tersebut langsung Terdakwa berikan kepada Sdr. Agus Salim Bin Alm. Ibrahim yang setelah itu Sdr. Agus Salim langsung memasukan sabu ke dalam kaca Pirex dan Sdr. Agus Salim langsung membakar serta mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut yang selanjutnya Sdr. Wanda Saputra Bin Ridwan serta Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut.
- Selanjutnya sekira pukul 19.20 Wib setelah Terdakwa dan Sdr. Wanda Saputra serta Sdr. Agus Salim mengonsumsi Narkotika jenis Sabu Terdakwa beserta Sdr. Wanda dan Sdr. Agus Salim Kembali menuju ke Kab. Aceh Jaya menggunakan mobil Calya warna putih milik Sdr. Wanda Saputra Bin Ridwan.
- Sekira pukul 21.20 Wib Terdakwa kembali menelpon Sdr. Nizar mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di Lambaroh, lalu Sdr. Nizar segera menuju

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Cag



ke tempat Terdakwa sesampainya di tempat Terdakwa, petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Wanda Saputra Bin Ridwan serta Sdr. Agus Salim Bin Alm. Ibrahim.

- Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Reza dengan cara:
- Pertama Terdakwa membeli 3 (tiga) sak Narkotika jenis Sabu pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Maret 2024 seharga Rp9.900.000,00 dari Sdr. Reza di Desa Lamreung Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dengan cara Terdakwa menelpon Sdr. Reza untuk meminta bahan 1 (satu) sak dan Sdr. Reza menanyakan berapa ada uang, lalu Terdakwa mengatakan hanya ada uang Rp1.300.000,00 dan Sdr. Reza mengiyakan dengan sisa Rp2.000.000,00 lagi, lalu terdakwa bertemu Sdr. Reza di Desa Lamreung Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000,00 dan Sdr. Reza menyerahkan 1 (satu) kotak rokok magnum yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Reza pada tanggal dan hari yang Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Maret 2024 dengan cara awalnya Terdakwa menelpon kembali Sdr. Reza mengatakan akan mentransfer sisa kemarin sebanyak Rp2.000.000,00 dan Terdakwa memberitahu Sdr. Reza bahwa besok akan ke banda lagi sekitar pukul 08.00 Wib. Selanjutnya Terdakwa bertemu Sdr. Reza kembali di Desa Lamreung Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar yang kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.300.000,00 dan Sdr. Reza menyerahkan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu, selanjutnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat sekitar bulan April 2024 Terdakwa kembali menelpon Sdr. Reza mengatakan akan ke banda besok kemudian Terdakwa bertemu Kembali dengan Sdr. Reza dengan menyerahkan uang sebesar Rp3.300.000,00 dan Sdr. Reza menyerahkan 1 (satu) plastik bening yang dibalut dengan tisu yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu.

- a. Kedua Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) sak pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat sekitar bulan April 2024 dengan cara awal Terdakwa menelpon Sdr. Reza mengatakan ingin mengambil barang sebanyak 1 (satu) sak dan selanjutnya Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Reza dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp3.300.000,00 dan Sdr. Reza menyerahkan 1 (satu) Plastik bening yang dibalut tisu yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dan yang kedua Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Reza pada hari dan tanggal yang tidak

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ingat sekitar bulan April 2024 dengan cara Terdakwa menelpon Sdr. Reza meminta 1 (satu) sak lagi selanjutnya Terdakwa bertemu Sdr. Reza di Desa Lamreung Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.300.000,00 dan selanjutnya Sdr. Reza menyerahkan 1 (satu) kotak rokok Magnum yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2896/NNF/2024 Tanggal 14 Juni 2024, diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan YUDIATNIS, S.T milik terdakwa SUHERI Bin M. NUR, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Syukri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Abrori Bin As'ari Ismail** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Kepolisian lainnya dari Polres Aceh Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 wib di Desa Lambaroh;
 - Bahwa pengangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wib petugas melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya dikarenakan mendapatkan informasi dari warga bahwa sering adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di Desa Lambaroh;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian petugas langsung mencari informasi mengenai akan terjadi transaksi jual - beli Narkotika jenis Sabu di Desa Lambaroh tersebut dan sekitar pukul 21.20 Wib, Saksi bersama dengan petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya melihat mobil yang mencurigakan yang berhenti di pinggir jalan selanjutnya petugas langsung menghampiri mobil tersebut yang didalamnya terdapat 3 orang yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi Wanda Saputra dan Saksi Agus Salim;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap ketiga orang tersebut, dari Terdakwa ditemukan 1 tas yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dalam paket kecil lebih kurang 100 (seratus) Paket dan dari saku celana Saksi Agus Salim ditemukan 1 (satu) kaca Pirex (alat hisap Sabu);
- Bahwa selain ditemukan 100 (seratus) Paket narkotika jenis sabu dari Terdakwa juga ditemukan, 3 (tiga) wadah plastik yang dibalut dengan solatip warna Hitam, 25 (dua puluh lima) plastik bening berukuran panjang, 2 (dua) buah gunting besi, 3 (tiga) pipet yang telah dimodifikasi (sendok), 1 (satu) unit Handphone Merk Realmi A9 warna Hitam, 1 (satu) tas kecil warna Hitam Merk Aigar dan 1 (satu) tas berukuran sedang warna hitam Merk Aigar;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Reza (DPO) warga Kabupaten Aceh Besar untuk di jual kembali;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Reza (DPO) tersebut seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi baru Terdakwa bayar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa berjumpa dengan Saksi Wanda Saputra dan Saksi Agus Salim, berawal pada hari yang sama pada saat pengakapan sekira pukul 15:00 WIB, Saksi Wanda Saputra dan Saksi Agus Salim menelpon Terdakwa dengan menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian Saksi Wanda Saputra dan Saksi Agus Salim menawarkan untuk menjemput Terdakwa di Banda Aceh dengan Mobil Calya warna Putih yang di Rental oleh Saksi Wanda Saputra dan Saksi Agus Salim dari Saksi Mustafa;
- Bahwa dalam perjalanan Saksi Wanda Saputra kembali menelpon Terdakwa untuk menanyakan alamat rumah Terdakwa dan setibanya Saksi Wanda Saputra dan Saksi Agus Salim di rumah Terdakwa, Saksi Wanda Saputra meminta Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi bersama – sama;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Wanda Saputra dan Saksi Agus Salim kembali ke Aceh Jaya hingga akhirnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa 100 (seratus) paket narkoba jenis sabu dengan berat 15,70 gr, 3 (tiga) wadah plastik yang di balut dengan isolatip hitam, 25 (dua puluh lima) plastic bening panjang, 1 buah gunting, 1 buah penjepit, 3 (tiga) pipet, 1 unit Handphone Merk Realme A9 warna hitam, 1 tas kecil merk Aigar tersebut ditemukan dari dalam tas yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna putih bening dan 1 buah handphone merk Xiaomi warna hitam ditemukan dari Saksi Agus Salim;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wanda Saputra dan Saksi Agus Salim tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis Sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan tidak ada keberatan.

2. Saksi Wanda Saputra Bin Ridwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi dan Saksi Agus Salim pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 wib di Desa Lambaroh;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dari Terdakwa ditemukan 100 (seratus) Paket Narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologos Saksi bertemu dengan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wib saat Saksi sedang berada dirumah Nenek Saksi yang berada di Desa Bak paoh, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, Saksi meminjam Handphone teman untuk menelepon Terdakwa;
- Bahwa pada saat menelpon Terdakwa, Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "lagi dimana" yang dijawab Terdakwa. "Aku Lagi Di Banda Aceh" lalu Saksi berkata "Boleh Saya Jemput Saya Rental Mobil Ya" dan di jawab Terdakwa "Saya Ga Punya Uang Untuk Merental Mobil" dan Saksi Berkata "Ya Sudah Saya Yang Bayar Uang Mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamu Usahkan Uang Minyak” dan di jawab Terdakwa “Ya Sudah Saya Tunggu Di Banda Aceh Di Desa Rukoh” kemudian telpon tersebut mati dan Saksi Berniat Pulang ke Rumah lalu Saksi di panggil oleh Saksi Agus Salim yang rumahnya bertepatan di depan rumah Nenek Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi Agus Salim menyuruh Saksi untuk memastikan kepada Terdakwa apakah Terdakwa jadi di jemput atau tidak setelah itu Saksi Agus Salim menelpon kembali Terdakwa dengan Handphonenya akan tetapi Saksi yang berbicara dengan Terdakwa dengan berkata “kalo ada uang ongkos minyak kirim ke dana Saksi Agus saja” lalu dijawab Terdakwa “belum ada uang”;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Agus Salim pergi ke tempat Rental Mobil untuk memastikan mobil ada atau tidak, lalu Saksi Agus Salim menelpon Terdakwa menanyakan “sudah ada atau tidak uang nya” dan Terdakwa menjawab “sudah ada uang sama si akok di krung tenoh” lalu di jawab Saksi Agus Salim “kami akan memastikan mobil”;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Agus Salim langsung pergi meminjam uang ke teman Saksi sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk uang Rental Mobil dan setelah itu Saksi dan Saksi Agus Salim kembali ke tempat rental untuk memberikan uang ke pemilik rental, setelah itu Saksi dan Saksi Agus Salim langsung berangkat ketemu dengan Sdr. Akok yang merupakan teman dari Terdakwa untuk mengambil uang yang di titipkan Terdakwa;
- Bahwa Sdr, Akok memberikan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk mengisi minyak mobil yang Saksi Rental dan setelah Saksi dan Saksi Agus Salim mengisi minyak mobil tersebut langsung berangkat menuju Desa Rukoh Banda Aceh untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi meminta untuk memakai Narkotika Jenis (Sabu) kepada Terdakwa dan masing – masing dapat 4 (empat) hisapan;
- Bahwa selesainya Terdakwa dan Saksi menggunakan Narkotika jenis (sabur), sekira pukul 19.30 wib Terdakwa dan Saksi pergi untuk pulang ke Lamno Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Lamno Kabupaten Aceh Jaya Terdakwa di telpon oleh Sdr. Nizal (DPO) dan ternyata Terdakwa mau menjual Narkotika jenis (Sabu) tersebut kepada Sdr. Nizal (DPO);
- Bahwa setelah sampainya Saksi dan Terdakwa di Lamno, Kabupaten Aceh Jaya, Terdakwa dan Saksi pergi menuju ke Simpang Teunong, Desa Lambaro, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya untuk bertemu dengan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Nizal (DPO), akan tetapi sebelum bertemu dengan Sdr. Nizal (DPO) sudah di tangkap oleh petugas kepolisian yang berjumlah 5 (lima) orang;

- Bahwa tujuan awal Saksi menelpon Terdakwa tersebut karena ingin menanyakan keberadaan dari Terdakwa dan ingin mendapatkan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti sebanyak 100 (seratus) paket tersebut merupakan milik Terdakwa, Saksi tidak mengetahui dapat dari mana;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali pertama membeli seharga Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah), kedua membeli seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), ketiga Saksi membelikan Terdakwa nasi bungkus dan mendapatkan paket Narkotika Jenis Sabu seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan yang terakhir Saksi mendapatkan Narkotika Jenis Sabu secara gratis karna Saksi menjemput Terdakwa di Banda Aceh sebelum di tangkap;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwajib terkait Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan tidak ada keberatan.

3. Saksi Agus Salim Bin Alm. Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi dan Saksi Wanda Saputra pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 wib di Desa Lambaroh;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dari Terdakwa ditemukan 100 (seratus) Paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologis Saksi bertemu dengan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Wanda Saputra pergi menjemput Terdakwa di Banda Aceh dengan tujuan agar mendapatkan narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa setiba di rumah Terdakwa, Saksi dan Saksi Wanda Saputra bersama dengan Wanda Saputra menggunakan narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Terdakwa secara gratis;
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Wanda Saputra bersama dengan Terdakwa kembali ke Lamno, Kabupaten Aceh Jaya;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa membawa narkoba jenis sabu yang diletakkan di dalam tas samping miliknya, akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa banyak;
- Bahwa dalam perjalanan kembali ke Lamno, Kabupaten Aceh Jaya, berhenti di dekat SD Desa Lambaroh karena Terdakwa ingin menjumpai Sdr. Nizal (DPO), tidak lama kemudian datang anggota polisi menangkap Saksi, Saksi Wanda Saputra dan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi bersama Saksi Wanda Saputra pergi menjemput Terdakwa di Banda Aceh agar mendapat narkoba jenis sabu secara gratis dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwajib terkait Narkoba jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait perkara Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 wib di Desa Lambaroh bersamaan dengan Saksi Wanda dan Saksi Agus Salim;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut awalnya pada Hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 15:00 Wib Saksi Agus Salim menelepon Terdakwa namun yang berbicara kepada Terdakwa adalah Saksi Wanda Saputra dengan berkata "Lem Dimana Kamu" yang Terdakwa jawab "Saya Di Banda" dan Saksi Wanda Saputra kembali bertanya kepada Terdakwa "Saya Jemput Kamu Boleh" yang Terdakwa jawab "Saya Gak Punya Uang Ni" dan Saksi Wanda Saputra menjawab "Saya Yang Rental Mobilnya Kamu Usahakan Uang Minyak Aja Sedikit" selanjutnya Terdakwa jawab "Rp50.000,- (lima puluh ribu) Ada" dijawab kembali oleh Saksi Wanda Saputra "Boleh";
- Bahwa sekitar pukul 17:00 WIB Sdr. Nizal (DPO) menelepon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dengan berkata "Dimana Lem" yang saksi jawab "Di Banda" dan Sdr. Nizal (DPO) berkata "Ada Bahan Gak" yang Terdakwa jawab "Ada" kemudian Sdr. Nizal (DPO) berkata "Aku Ada Uang Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu)" dan Terdakwa jawab "Nanti Malam Aku Pulang" kemudian Sdr. Nizal (DPO) mematikan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone, selanjutnya sekitar pukul 19:00 WIB Saksi Agus Salim menelepon Terdakwa kembali dengan berkata "Dimana Rumah Lem" yang Terdakwa jawab " Di Rukoh" kemudian Saksi Agus Salim vidio call Terdakwa, sambil Terdakwa membimbing menuju kerumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi Agus Salim dan Saksi Wanda Saputra tiba dirumah Terdakwa, Saksi Wanda Saputra bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "Mana Bahan Sikit Lem Biar Enak Bawa Mobil" yang Terdakwa jawab "Ini Ada Sikit" kemudian Saksi Wanda Saputra berkata Kembali "Ada Bong Lem" yang Terdakwa jawab "Ada" kemudian Terdakwa mengambil Bong (alat hisap sabu) serta tas yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu, Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik kecil berisikan Sabu dan Terdakwa langsung berinisiatif memotong plastik yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu yang kemudian plastik tersebut langsung Terdakwa beri kepada Saksi Agus Salim kemudian setelah itu Saksi Agus Salim langsung memasukkan Narkotika Sabu tersebut ke dalam kaca pirex dan Saksi Agus Salim membakar serta mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa sekitar pukul 19:20 WIB setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa bersama Saksi Agus Salim dan Saksi Wanda Saputra pergi kembali menuju ke Kabupaten Aceh Jaya menggunakan Mobil Calya warna putih dan sekitar pukul 21:20 WIB, Terdakwa kembali menelepon Sdr. Nizal (DPO) dengan berkata "Saya Udah Sampe Ke Lambaroh Ni" yang Sdr. Nizal (DPO) jawab "Iya Saya Pergi Sekarang" setelah itu Sdr. Nizal (DPO) mematikan handphone dan sesampainya Terdakwa ketempat janji dengan Sdr. Nizal (DPO) kemudian ada 4 (empat) orang petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Agus Salim dan Saksi Wanda Saputra;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 100 (seratus) Plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 15,70 (lima belas koma tujuh puluh) gr/bruto;
 - 3 (tiga) wadah plastik yang dibalut dengan solatip warna Hitam;
 - 25 (dua puluh lima) plastik bening berukuran panjang;
 - 2 (dua) buah gunting besi;
 - 3 (tiga) pipet yang telah dimodifikasi (sendok);
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme A9;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas kecil warna Hitam Merk Aigar;
- 1 (satu) tas berukuran sedang warna hitam Merk Aigar;
- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan 100 (seratus) Plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. Reza (DPO) menelpon Terdakwa dengan berkata "Lem Ini Ada Bahan 1 (Satu) Sak Yang Bagus" dan Terdakwa menjawab "Boleh Tapi Yang Kemaren Kurang Bagus" kemudian Sdr. Reza (DPO) berkata "Yang Sekarang Ni Bagus Ni" yang Terdakwa jawab kembali "Boleh" yang selanjutnya Sdr. Reza (DPO) bertanya kepada Terdakwa "Kapan Mau Ambil" yang Terdakwa jawab "Besok Saya Ambil" dan kemudian Terdakwa mematikan Handphone milik Terdakwa. Lalu sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menuju ke kota Banda Aceh sesampainya di kota Banda Aceh sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa langsung menuju ke rumah istri Terdakwa untuk menginap yang berada di Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Reza (DPO) menggunakan Handphone milik Terdakwa dengan berkata "Dimana Kamu" lalu Sdr. Reza (DPO) menjawab "Di Lamcot" kemudian Terdakwa berkata "Aku Mau Ambil Barang" yang dijawab Sdr. Reza (DPO) "Boleh". Lalu kemudian pada pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Reza (DPO) berjumpa di pinggir jalan di dekat Gardu PLN Desa Lamreung, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar yang saat itu Sdr. Reza (DPO) menyerahkan 1 (satu) Sak Narkotika jenis Sabu seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibalut tisu kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa bayar setelah ada uang;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa kembali pulang ke rumah istri Terdakwa yang berada di Desa Rukoh untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan membuat 4 (empat) buah paket besar dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per paketnya untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain di Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. Reza (DPO):
 - Pertama Terdakwa membeli 3 (tiga) Sak Narkotika jenis Sabu pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Maret

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) di Desa Lamreung, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;

- Kedua Terdakwa pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) sak pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat sekitar bulan April 2024, seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Ketiga Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) sak pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Reza (DPO) mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memiliki izin apapun dari pihak yang berwajib atau berwenang terkait Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.100 (seratus) Plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 15,70 (lima belas koma tujuh puluh) gr/bruto;
- 2.3 (tiga) wadah plastik yang dibalut dengan solatip warna Hitam;
- 3.25 (dua puluh lima) plastik bening berukuran panjang;
- 4.2 (dua) buah gunting besi;
- 5.3 (tiga) pipet yang telah dimodifikasi (sendok);
- 6.1 (satu) unit Handphone Merk Realme A9 warna Hitam No Emei 86399 106053106464;
- 7.1 (satu) tas kecil warna Hitam Merk Aigar;
- 8.1 (satu) tas berukuran sedang warna hitam Merk Aigar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 2896/NNF/2024 Tanggal 14 Juni 2024, diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Yudiatnis, S.T yang ditemukan dari Terdakwa Suheri Bin

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Nur, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 32/60052/2024 pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan Barang Bukti berupa 100 (seratus) plastic bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 15,70 (lima belas koma tujuh puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Lambaroh, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi Abrori Bin As'ari Ismail bersama dengan 3 (tiga) orang anggota polisi lainnya dari Polres Aceh Jaya sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya dikarenakan sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di Desa Lambaroh;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi Abrori Bin As'ari Ismail bersama dengan 3 (tiga) orang anggota polisi lainnya langsung mencari informasi mengenai akan terjadi transaksi jual - beli Narkotika jenis Sabu di Desa Lambaroh tersebut dan sekitar pukul 21.20 Wib, Saksi Abrori Bin As'ari Ismail bersama dengan 3 (tiga) orang anggota polisi lainnya dari Polres Aceh Jaya melihat mobil yang mencurigakan yang berhenti di pinggir jalan, selanjutnya petugas langsung menghampiri mobil tersebut yang didalamnya terdapat 3 orang yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi Wanda Saputra dan Saksi Agus Salim;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap ketiga orang tersebut, dari Terdakwa ditemukan 1 buah tas yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dalam paket kecil sebanyak 100 (seratus) Paket, sebagaimana Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 2896/NNF/2024, tertanggal 14 Juni 2024, diperoleh kesimpulan bahwa benar Positif mengandung Metamfetamina, 3 (tiga) wadah plastik yang dibalut dengan solatip warna Hitam, 25 (dua puluh lima) plastik bening berukuran panjang, 2 (dua) buah gunting besi, 3 (tiga) pipet yang telah dimodifikasi (sendok), 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone Merk Realme A9 warna Hitam, 1 (satu) tas kecil warna Hitam Merk Aigar, 1 (satu) tas berukuran sedang warna hitam Merk Aigar dan dari saku celana Saksi Agus Salim ditemukan 1 (satu) kaca Pirex (alat hisap Sabu);

- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) Paket tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Reza (DPO) warga Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dengan cara Terdakwa membelinya seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi baru Terdakwa bayar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) Paket yang Terdakwa beli tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali, namun belum sempat Terdakwa jual terlebih dahulu Terdakwa di tangkap;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Reza (DPO) pada Jumat tanggal 03 Mei 2024 tersebut kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi paket kecil dan besok harinya Sabtu 04 Mei 2024 Terdakwa berjumpa dengan Saksi Wanda Saputra dan Saksi Agus Salim di rumah Istri Terdakwa yang berada di Banda Aceh kemudian Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dan setelahnya Terdakwa bersama dengan Saksi Wanda Saputra dan Saksi Agus Salim pulang menuju Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa kembali menelepon Sdr. Nizal (DPO) dengan berkata "Saya Udah Sampe Ke Lambaroh Ni" yang Sdr. Nizal (DPO) jawab "Iya Saya Pergi Sekarang" karena sebelumnya Sdr. Nizal (DPO) sudah memesan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu)" setelah itu Sdr. Nizal (DPO) mematikan handphone dan sesampainya Terdakwa ketempat janji dengan Sdr. Nizal (DPO) kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Salim dan Saksi Wanda Saputra ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari (1) satu kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Reza (DPO) dengan harga setiap pembelian Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Agus Salim dan Saksi Wanda Saputra tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 32/60052/2024 pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan Barang Bukti berupa 100 (seratus) plastic bening berisikan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 15,70 (lima belas koma tujuh puluh) gram;

- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah dihukum dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur unsur sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
- 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur dari suatu perbuatan Pidana melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam sebuah proses peradilan Pidana. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan dan badan hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seseorang yang merupakan subyek hukum yang didudukkan sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku mempunyai identitas diri yang bernama **Suheri Bin M. Nur** dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan ternyata sama, dan atas hasil pembacaan surat dakwaan yang dihadapkan kepadanya, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh



Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses Peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “setiap orang” tersebut **telah terpenuhi** dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur pada Ad.2. Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur pada Ad.3. karena menurut Majelis Hakim untuk mempertimbangkan “tanpa hak atau melawan hukum” harus dipertimbangkan terlebih dahulu ada atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi unsur di atas terdapat kata sambung “**atau**” di antara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih di antara perbuatan-perbuatan yang diterangkan tersebut, jika salah satu elemen perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Narkotika jenis sabu (*metamfetamina*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Lambaroh, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh;

Menimbang, bahwa kronologis pengangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi Abrori Bin As'ari Ismail bersama dengan 3 (tiga) orang anggota polisi lainnya dari Polres Aceh Jaya sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya dikarenakan sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering adanya penyalahgunaan



Narkotika jenis Sabu di Desa Lambaroh, kemudian atas informasi tersebut kemudian Saksi Abrori Bin As'ari Ismail bersama dengan 3 (tiga) orang anggota polisi lainnya langsung mencari informasi mengenai akan terjadi transaksi jual - beli Narkotika jenis Sabu di Desa Lambaroh tersebut dan sekitar pukul 21.20 Wib, Saksi Abrori Bin As'ari Ismail bersama dengan 3 (tiga) orang anggota polisi lainnya dari Polres Aceh Jaya melihat mobil yang mencurigakan yang berhenti di pinggir jalan, selanjutnya petugas langsung menghampiri mobil tersebut yang didalamnya terdapat 3 orang yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi Wanda Saputra dan Saksi Agus Salim;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledan Terhadap Terdakwa ditemukan 1 buah tas yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dalam **paket kecil sebanyak 100 (seratus) Paket, sebagaimana Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 2896/NNF/2024, tertanggal 14 Juni 2024, diperoleh kesimpulan bahwa benar Positif mengandung Zat Narkotika jenis sabu (Metamfetamina), 3 (tiga) wadah plastik yang dibalut dengan solatip warna Hitam, 25 (dua puluh lima) plastik bening berukuran panjang, 2 (dua) buah gunting besi, 3 (tiga) pipet yang telah dimodifikasi (sendok), 1 (satu) unit Handphone Merk Realmi A9 warna Hitam, 1 (satu) tas kecil warna Hitam Merk Aigar dan 1 (satu) tas berukuran sedang warna hitam Merk Aigar;**

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) Paket tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Reza (DPO) warga Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dengan cara Terdakwa membelinya seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi baru Terdakwa bayar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan rencana Terdakwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut akan Terdakwa jual kembali, namun belum sempat Terdakwa jual sudah terlebih dahulu Terdakwa di tangkap;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Reza (DPO) pada Jumat tanggal 03 Mei 2024 tersebut kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi paket kecil dan besok harinya Sabtu 04 Mei 2024 Terdakwa berjumpa dengan Saksi Wanda Saputra dan Saksi Agus Salim di rumah Istri Terdakwa yang berada di Banda Aceh kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, setelahnya Terdakwa bersam dengan Saksi Wanda Saputra dan Saksi Agus Salim pulang menuju Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa kembali menelepon Sdr. Nizal (DPO) dengan berkata "Saya Udah Sampe Ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambaroh Ni” yang Sdr. Nizal (DPO) jawab “Iya Saya Pergi Sekarang” karena sebelumnya Sdr. Nizal (DPO) sudah memesan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu)” setelah itu Sdr. Nizal (DPO) mematikan handphone dan sesampainya Terdakwa ditempat janji dengan Sdr. Nizal (DPO) kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Salim dan Saksi Wanda Saputra ditangkap petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 32/60052/2024 tertanggal 14 Mei 2024, Barang Bukti berupa 100 (seratus) plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut berat bruto 15,70 (lima belas koma tujuh puluh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lebih dari (1) satu kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Reza (DPO) dengan harga setiap pembelian Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual kembali dalam bentuk paket kecil;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **“memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, sehingga unsur ketiga dalam pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di Masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 7 “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 “penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai pengobatan dan dokter”;

Menimbang, bahwa perbuatan **“memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur pada Ad.3. tersebut tidak memiliki izin apapun dari pejabat yang berwenang serta perbuatan tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Cag



teknologi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan karena setelah dalam penguasaan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi dalam bentuk paket kecil untuk di edarkan kepada pembeli, dengan demikian unsur kedua dalam pasal ini **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan Pasal 132 ayat (1) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, apakah pasal ini dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut menyebutkan mengenai **percobaan atau permufakatan jahat** untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, **Pasal 112**, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan **“percobaan”** adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata - mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan definisi dari permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah **“memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, dimana dalam kontruksi Dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum perbuatan "**Permufakatan Jahat**" tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Wanda Saputra dan Saksi Agus Salim, akan tetapi berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa memiliki dan menyediakan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan Terdakwa seorang diri tanpa ada permufakatan dengan Saksi Wanda Saputra dan Saksi Agus Salim, begitu juga dengan unsur "**Percobaan**", menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa memiliki dan menyediakan narkoba tersebut telah sepenuhnya selesai Terdakwa lakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **sebagai pasal pelengkap/asesoir tidak dapat dibuktikan**, namun oleh karena sifatnya hanya sebagai pasal pelengkap/asesoir sehingga apabila pasal pokok dalam Dakwaan telah terbukti maka hal tersebut sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan *pleidoi* ataupun pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil - adilnya bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji ini yang terakhir dan tidak akan mengulangnya kembali serta Terdakwa memiliki tanggungan 5 (lima) orang anak yang memerlukan nafkah, terhadap *pleidoi* ataupun pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa, terlebih sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam Perkara Pidana serupa dan barang bukti dalam perkara ini cukup besar, artinya pemidanaan terdahulu yang telah Terdakwa jalani tidak membuat Terdakwa menginsafi Perbuatannya sehingga perbuatan pidana tersebut terjadi berulang dan cenderung lebih berat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukan Terdakwa haruslah

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus, oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman pidana denda, dimana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti dengan hukuman pidana penjara yang lamanya juga akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya penjatuhan pidana dan jenis pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sudahlah dipandang adil dan tepat serta memberikan manfaat bagi semua pihak. Terlebih Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis sebagaimana putusan nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Cag sehingga penjatuhan pidana yang diberikan kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan untuk memberikan efek jera dan juga sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi serta mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya agar nantinya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tentunya hal inilah yang menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan **“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”** dalam rangka menegakkan hukum untuk memberikan rasa keadilan yang tidak hanya berkaitan dengan masyarakat dan para pencari keadilan. Namun juga ada tanggung jawab Hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman sebagai dasar/landasan filosofis, rasionalisme, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa;

1. 100 (seratus) Plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 15,70 (lima belas koma tujuh puluh) gr/bruto;
2. 3 (tiga) wadah plastik yang dibalut dengan solatip warna Hitam;
3. 25 (dua puluh lima) plastik bening berukuran panjang;
4. 2 (dua) buah gunting besi;
5. 3 (tiga) pipet yang telah dimodifikasi (sendok);
6. 1 (satu) tas kecil warna Hitam Merk Aigar;
7. 1 (satu) tas berukuran sedang warna hitam Merk Aigar;

Dimana terhadap barang bukti di atas merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dan barang bukti nomor 1 tersebut merupakan Narkotika jenis sabu yang penguasaannya memerlukan izin khusus, oleh karenanya sudah dipandang patut dan adil agar barang bukti tersebut secara keseluruhan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme A9 warna Hitam No Emei 86399 106053106464. Dimana terhadap barang bukti di atas merupakan sarana dan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis Sabu yang masih mempunyai nilai ekonomis, oleh karenanya Majelis berpendapat sudah dipandang patut dan adil agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas dengan mempertimbangkan pula tuntutan penuntut umum dan Pembelaan Terdakwa dan penasihat hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat lamanya

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Cag



pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam amar di bawah ini, telah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi Terdakwa dan Masyarakat pada umumnya secara berimbang dengan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sekaligus sebagai jawaban atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan dan merusak tatanan kehidupan sosial di masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan klasifikasi perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil dari Perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa masih berusia muda masih ada kesempatan untuk bertobat dan menginsafi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Suheri Bin M. Nur** sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Suheri Bin M. Nur** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dan Pidana Denda **sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Pidana Denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) Bulan**;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 100 (seratus) Plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 15,70 (lima belas koma tujuh puluh) gr/bruto;
 2. 3 (tiga) wadah plastik yang dibalut dengan solatip warna Hitam;
 3. 25 (dua puluh lima) plastik bening berukuran panjang;
 4. 2 (dua) buah gunting besi;
 5. 3 (tiga) pipet yang telah dimodifikasi (sendok);
 6. 1 (satu) tas kecil warna Hitam Merk Aigar;
 7. 1 (satu) tas berukuran sedang warna hitam Merk Aigar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme A9 warna Hitam No Emei 86399 106053106464

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh kami, Prihatin Stio Raharjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Andrian, S.H., Yudhistira Gilang Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mahyiddin Daud sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Ogy Fabio Mandala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa di damping Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Andrian.,S.H.

Prihatin Stio Raharjo, S.H., M.H.

Yudhistira Gilang Perdana S.H

Panitera Pengganti,

Mahyiddin Daud

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Cag